



P U T U S A N

Perkara Pidana Nomor:18/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : H. RIZAL, S. Sos. *alias* IJAL bin H. ABDUL RAHMAN.
Tempat Lahir : Palu (Sulteng).
Umur/ Tanggal Lahir : ± 30 Tahun / 28 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Dato Pangusu Nomor 42, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : S-1 (Tamat).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus . tanggal 23 Desember 2016, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama HASRUL, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Law Office Advokat & Konsultan Hukum HASRUL, SH. & PARTNER, yang beralamat di JL. P. Antasari No. 32, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik tanggal 15 Mei 2016, Nomor : Sp.Kap/ 80/ V/ 2016/ Resnarkoba. selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 18 Mei 2016, Nomor : SP.HAN./ 75/ V/ 2016/ Resnarkoba, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 6 Juni 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal tanggal 6 Juni 2016, Nomor : B-103/ Q.4.17/ Euh.1/ 06/ 2016, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016;

Hal. 1 **dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang Pertama tanggal 28 Juni 2016, Nomor 152/ Pen.Pid./ 2016/ PN. Nnk, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan 15 Agustus 2016 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang Kedua tanggal 16 Agustus 2016, Nomor 223/ Pen.Pid. / 2016/ PN. Nnk, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 14 September 2016;
5. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 14 September 2016, Nomor : PRINT - 942/ Q.4.17/ Euh.1/ 09/ 2016, terhitung sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan 03 Oktober 2016;
6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 September 2016, Nomor : 221/ Pen.Pid./ 2016/ PN. Nnk. terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 20 Oktober 2016;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 17 Oktober 2016, Nomor 211/ Pen.Pid./ 2016/ PN. Nnk, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan 19 Desember 2016;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 19 Desember 2016, Nomor 860/ Pen.Pid./ 2016/ PT. SMR, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan 18 Januari 2017;
9. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 22 Desember 2016, Nomor : 901/ Pen. Pid./ 2016/ PT. SMR. terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 16 Januari 2017, Nomor 36/ Pen.Pid./ 2017/ PT. SMR, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan 21 Maret 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 26 Januari 2017, Nomor : 18/ PID/ 2017/ PT. SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Desember 2016, Nomor :211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. dalam perkara Terdakwa H. RIZAL, S. Sos. *alias* IJAL bin H. ABDUL RAHMAN ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, :
tanggal 15 September 2016, No. REG. PERKARA : PDM-144/ NNK./ Euh./ 09/
2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa H. RIZAL,S.Sos *alias* UJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN bersama-sama saksi H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN *bin* ABDUL RAHMAN (*Dituntut dalam berkas perkara terpisah*) Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira jam 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Palu, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 10.00 WITA bertempat di Pos Polisi Dermaga Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT yang merupakan anggota Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi MARIANA *alias* ANA *binti* MADIAH dimana pada saat penggeledahan terhadap saksi MARIANA, saksi MAHMUDDIN bersama tim menemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu disimpan di dalam Kaleng susu merek ANMUM dan 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu lainnya disimpan di dalam bungkus plastik tisu basah bayi merek PUREEN BABY WIPES warna orange dan diletakkan didalam keranjang Pakaian yang dibawa oleh saksi MARIANA, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi MARIANA mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik saudara ANTON (DPO) yang berada di Tawau Malaysia yang rencananya akan diserahkan oleh saksi MARIANA kepada seseorang yang berada di Kota Tarakan, dimana

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARIANA mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari saudara ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 08.00 waktu Malaysia pada saat saksi MARIANA akan berangkat ke Nunukan dan saksi MARIANA dijanjikan oleh saudara ANTON (DPO) akan mendapat upah untuk membawa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut ke Kota Tarakan sebesar RM 6000 (enam ribu) Ringgit Malaysia atau senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MARIANA tersebut, saksi MAHMUDDIN bersama Tim dan saksi MARIANA melakukan pengembangan dengan teknik *control delivery* (Penyerahan yang diawasi) ke Kota Tarakan propinsi Kalimantan Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 21.00 WITA pada saat saksi MARIANA bersama saksi MAHMUDDIN dan saksi NUR RAHMAT sampai di Kota Tarakan, saksi MARIANA mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi VITA yang mengatakan bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang dibawa saksi MARIANA telah ditaruh di dalam lemari baju di Kamar Nomor 331 Hotel Grand Padmaloka Kota Tarakan, selanjutnya sekira jam 22.00 WITA bertempat di kamar Nomor 331 Hotel Grand Padmaloka Kota Tarakan saksi MAHMUDDIN bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi VITA PRADIKTA *alias* VITA *binti* DJAELANI LAMAKASUSA dan saksi ANDI RIVAI *bin* AMAR ANDI MALA (*Dituntut dalam berkas perkara terpisah*) yang mengambil narkoba golongan I jenis sabu yang dibawa oleh saksi MARIANA selanjutnya pada saat diperiksa saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI menerangkan tidak kenal dengan saksi MARIANA, akan tetapi saksi VITA mengakui bahwa saksi VITA dan saksi MARIANA telah berkomunikasi melalui pesan singkat (SMS) mengenai penyerahan narkoba golongan I jenis sabu yang dibawa oleh saksi MARIANA dimana saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI disuruh oleh saksi H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN *bin* ABDUL RAHMAN (*Dituntut dalam berkas perkara terpisah*) untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu di Kota Tarakan untuk dibawa ke Kota Palu Sulawesi Tengah.
- Bahwa berdasarkan Keterangan dari saksi VITA PRADIKTA *alias* VITA *binti* DJAELANI LAMAKASUSA dan saksi ANDI RIVAI *Bin* AMAR ANDI MALA tersebut, selanjutnya saksi MAHMUDDIN dan saksi NUR RAHMAT bersama saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI melakukan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dengan teknik Control Delivery (Penyerahan yang diawasi) ke Kota Palu propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira jam 13.00 WITA pada saat saksi VITA dan saksi ANDI RIVALI bersama saksi MAHMUDDIN berada di Kota Palu, saksi VITA berkomunikasi dengan saksi H. TAUFAN *alias* OPAN mengenai tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis sabu pesanan saksi TAUFAN dan selanjutnya saksi VITA menaruh 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam Kaleng susu merek ANMUM dan bungkus plastik tisu basah bayi merek PUREEN BABY WIPES warna orange tersebut di samping ATM BNI yang berada di Pom bensin di Jalan Diponegoro Kecamatan Palu Barat Kota Palu, selanjutnya saksi VITA memberitahu tempat penyimpanan narkoba tersebut kepada saksi TAUFAN, selanjutnya sekira jam 13.45 WITA saksi MAHMUDDIN bersama tim berhasil menangkap saksi HAMDHI *bin* USMAN yang merupakan orang yang mengambil 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang ditaruh oleh saksi VITA di samping ATM BNI dan dari keterangan saksi HAMDHI *bin* USMAN mengatakan bahwa saksi HAMDHI *bin* USMAN hanya orang yang disuruh mengambil bungkus di samping ATM BNI tanpa mengetahui isi dari bungkus tersebut dimana yang menyuruh saksi HAMDHI *bin* USMAN adalah terdakwa H. RIZAL, S.Sos. *alias* IJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN yang merupakan atasan saksi HAMDHI *bin* USMAN, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 10 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu saksi MAHMUDDIN bersama tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa H. RIZAL S.Sos *alias* IJAL.

- Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa menerangkan tidak kenal dengan saksi VITA dan saksi ANDI RIVALI akan tetapi terdakwa mengakui kenal dengan saksi HAMDHI *bin* USMAN dan terdakwa mengakui telah menyuruh saksi HAMDHI *bin* USMAN mengambil bungkus berisikan narkoba golongan I jenis sabu di samping ATM BNI di Pom bensin tanpa memberitahu isi dari bungkus tersebut kepada saksi HAMDHI *bin* USMAN, dimana terdakwa mengetahui isi dari bungkus yang diambil oleh saksi HAMDHI adalah narkoba golongan I Jenis sabu dan yang menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah saksi H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN *bin* ABDUL RAHMAN yang merupakan kakak kandung terdakwa yang sedang menjalani hukuman perkara

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika di Rutan Kelas IA Medaeng Surabaya dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira jam 13.30 WITA pada saat terdakwa berada di toko Mebel tiba-tiba saksi H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "IJAL MINTA TOLONG DULU KAU SURUH ORANG YANG DI TOKO AMBIL ITU BARANG SABU DI ALAMAT INI NANTI ADA YANG JEMPUT DI SITU (TOKO MEBEL) SI BOB ATAU YANG DIKENAL BERNAMA AGUS" selanjutnya terdakwa mengatakan "IYA LAH" dan saksi H. TAUFAN *alias* OPAN mengatakan "TUNGGU SMS KU", selang beberapa saat saksi H. TAUFAN *alias* OPAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis sabu "DI JALAN DIPONEGORO DI PERTAMINA SAMPING ATM BNI ADA PLASTIK PUTIH BESAR" selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HAMDY bin USMAN mengambil bungkus berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang disimpan di dalam Kaleng susu merek ANMUM dan bungkus plastik tisu basah bayi merek PUREEN BABY WIPES warna orange tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil **berat bruto + 2.000 (dua ribu) gram** dan telah disisihkan seberat + 0,258 (nol koma dua ratus lima puluh delapan) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6677/ NNF/ 2016, tanggal 05 Juli 2016 yang ditandatangani Pemeriksa saudara ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, saudara IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan saudara LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti nomor : 9512/ 2016/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,258 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti :	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan :	Uji Konfirmasi :
9512/ 2016/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 9512/ 2016/ NNF adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa H. RIZAL,S.Sos *alias* IJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN bersama-sama saksi H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN *bin* ABDUL RAHMAN (*Dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U :

Kedua :

Bahwa Terdakwa H. RIZAL,S.Sos *alias* IJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN bersama-sama saksi H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN *bin* ABDUL RAHMAN (*Dituntut dalam berkas perkara terpisah*) Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira jam 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2016, bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 10, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Palu, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Nunukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dikarenakan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 10.00 WITA bertempat di Pos Polisi Dermaga Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara saksi MAHMUDDIN, saksi IZWAN dan saksi NUR RAHMAT yang merupakan anggota Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap saksi MARIANA *alias* ANA *binti* MADIAH dimana pada saat penggeledahan terhadap saksi MARIANA, saksi MAHMUDDIN bersama tim menemukan

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika golongan I jenis sabu dimana 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu disimpan di dalam Kaleng susu merek ANMUM dan 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis sabu lainnya disimpan di dalam bungkus plastik tisu basah bayi merek PUREEN BABY WIPES warna orange dan diletakkan didalam keranjang Pakaian yang dibawa oleh saksi MARIANA, selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan, saksi MARIANA mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik saudara ANTON (DPO) yang berada di Tawau Malaysia yang rencananya akan diserahkan oleh saksi MARIANA kepada seseorang yang berada di Kota Tarakan, dimana saksi MARIANA mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari saudara ANTON (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 08.00 waktu Malaysia pada saat saksi MARIANA akan berangkat ke Nunukan dan saksi MARIANA dijanjikan oleh saudara ANTON (DPO) akan mendapat upah untuk membawa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ke Kota Tarakan sebesar RM 6000 (enam ribu) Ringgit Malaysia atau senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MARIANA tersebut, saksi MAHMUDDIN bersama Tim dan saksi MARIANA melakukan pengembangan dengan teknik Control Delivery (Penyerahan yang diawasi) ke Kota Tarakan propinsi Kalimantan Utara, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira jam 21.00 WITA pada saat saksi MARIANA bersama saksi MAHMUDDIN dan saksi NUR RAHMAT sampai di Kota Tarakan, saksi MARIANA mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi VITA yang mengatakan bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang dibawa saksi MARIANA telah ditaruh di dalam lemari baju di Kamar Nomor 331 Hotel Grand Padmaloka Kota Tarakan, selanjutnya sekira jam 22.00 WITA bertempat di kamar Nomor 331 Hotel Grand Padmaloka Kota Tarakan saksi MAHMUDDIN bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi VITA PRADIKA *alias* VITA *binti* DJAELANI LAMAKASUSA dan saksi ANDI RIVAI *bin* AMAR ANDI MALA (*Dituntut dalam berkas perkara terpisah*) yang mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang dibawa oleh saksi MARIANA selanjutnya pada saat diperiksa saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI menerangkan tidak kenal dengan saksi MARIANA, akan tetapi saksi VITA mengakui

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi VITA dan saksi MARIANA telah berkomunikasi melalui pesan singkat (SMS) mengenai penyerahan narkoba golongan I jenis sabu yang dibawa oleh saksi MARIANA dimana saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI disuruh oleh saksi H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN *bin* ABDUL RAHMAN (*Dituntut dalam berkas perkara terpisah*) untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu di Kota Tarakan untuk dibawa ke Kota Palu Sulawesi Tengah.

- Bahwa berdasarkan Keterangan dari saksi VITA PRADIKTA *alias* VITA *binti* DJAELANI LAMAKASUSA dan saksi ANDI RIVAI *bin* AMAR ANDI MALA tersebut, selanjutnya saksi MAHMUDDIN dan saksi NUR RAHMAT bersama saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI melakukan pengembangan dengan teknik *control delivery* (Penyerahan yang diawasi) ke Kota Palu propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira jam 13.00 WITA pada saat saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI bersama saksi MAHMUDDIN berada di Kota Palu, saksi VITA berkomunikasi dengan saksi H. TAUFAN *alias* OPAN mengenai tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis sabu pesanan saksi TAUFAN dan selanjutnya saksi VITA menaruh 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam Kaleng susu merek ANMUM dan bungkus plastik tisu basah bayi merek PUREEN BABY WIPES warna orange tersebut di samping ATM BNI yang berada di Pom bensin di Jalan Diponegoro Kecamatan Palu Barat Kota Palu, selanjutnya saksi VITA memberitahu tempat penyimpanan narkoba tersebut kepada saksi TAUFAN, selanjutnya sekira jam 13.45 WITA saksi MAHMUDDIN bersama tim berhasil menangkap saksi HAMDHI *bin* USMAN yang merupakan orang yang mengambil 2 (dua) bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang ditaruh oleh saksi VITA disamping ATM BNI dan dari keterangan saksi HAMDHI *bin* USMAN mengatakan bahwa saksi HAMDHI *bin* USMAN hanya orang yang disuruh mengambil bungkus di samping ATM BNI tanpa mengetahui isi dari bungkus tersebut dimana yang menyuruh saksi HAMDHI *bin* USMAN adalah terdakwa H. RIZAL, S.Sos *alias* IJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN yang merupakan atasan saksi HAMDHI *bin* USMAN, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA bertempat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 10 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu saksi MAHMUDDIN bersama tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa H. RIZAL S.Sos. *alias* IJAL.

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa menerangkan tidak kenal dengan saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI akan tetapi terdakwa mengakui kenal dengan saksi HAMD I bin USMAN dan terdakwa mengakui telah menyuruh saksi HAMD I bin USMAN mengambil bungkus berisikan narkoba golongan I jenis sabu di samping ATM BNI di Pom bensin tanpa memberitahu isi dari bungkus tersebut kepada saksi HAMD I bin USMAN, dimana terdakwa mengetahui isi dari bungkus yang diambil oleh saksi HAMD I adalah narkoba golongan I Jenis sabu dan yang menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah saksi H. TAUFAN RACHMAN alias OPAN bin ABDUL RAHMAN yang merupakan kakak kandung terdakwa yang sedang menjalani hukuman perkara penyalahgunaan Narkoba di Rutan Kelas IA Medaeng Surabaya dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekira jam 13.30 WITA pada saat terdakwa berada di toko Mebel tiba-tiba saksi H. TAUFAN RACHMAN alias OPAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan "IJAL MINTA TOLONG DULU KAU SURUH ORANG YANG DI TOKO AMBIL ITU BARANG SABU DI ALAMAT INI NANTI ADA YANG JEMPUT DI SITU (TOKO MEBEL) SI BOB ATAU YANG DIKENAL BERNAMA AGUS" selanjutnya terdakwa mengatakan "IYA LAH" dan saksi H. TAUFAN alias OPAN mengatakan "TUNGGU SMS KU", selang beberapa saat saksi H. TAUFAN alias OPAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis sabu "DI JALAN DIPONEGORO DI PERTAMINA SAMPING ATM BNI ADA PLASTIK PUTIH BESAR" selanjutnya terdakwa menyuruh saksi HAMD I bin USMAN mengambil bungkus berisikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang disimpan di dalam Kaleng susu merek ANMUM dan bungkus plastik tisu basah bayi merek PUREEN BABY WIPES warna orange tersebut telah dilakukan penimbangan dengan hasil **berat bruto + 2.000 (dua ribu) gram** dan telah disisihkan seberat + 0,258 (nol koma dua ratus lima puluh delapan) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 6677/ NNF/ 2016, tanggal 05 Juli 2016 yang ditandatangani Pemeriksa saudara ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, saudara IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. dan

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara LULUK MULJANI dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya
saudara Ir. R. .AGUS BUDIHARTA terhadap barang bukti nomor : 9512/
2016/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih
dengan berat netto 0,258 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti :	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan :	Uji Konfirmasi :
9512/ 2016/ NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 9512/ 2016/ NNF adalah benar kristal
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa H. RIZAL, S.Sos. *alias* IJAL bin H. ABDUL RAHMAN bersama-sama saksi H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN bin ABDUL RAHMAN (*Dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum
tanggal tanggal 14 Nopember 2016, No. Reg Perkara : PDM-144/ NNK./ Euh./
09/ 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa H. RIZAL, S.Sos *alias* IJAL bin H. ABDUL RAHMAN, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. RIZAL, S.Sos *alias* IJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN, dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) *Subsida* 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah *Handphone* merk *Samsung Duos* warna putih dengan No. *Sim Card* : 081351827629 dan No. *IMEI* : 356797052619849/01;
(Disita dalam perkara atas nama MARIANA *alias* ANA *binti* MADIAH)
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 2. 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat *bruto* ± 2000 (dua ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 17 Mei 2016 dan disisihkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram;
 3. 1 (satu) Buah keranjang pakaian;
 4. 1 (satu) Buah kaleng susu merk ANMUM;
 5. 1 (satu) buah kemasan plastik tisu basah merk *PUREEN BABY WIPES* warna *orange*;
(Disita dalam perkara atas nama MARIANA *alias* ANA *binti* MAIDAH).
 6. 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG DUOS* model SM-J110 warna biru dengan No. *Imei*: 356801/07/294939/0 dan 1 (unit) *Sim Card* Telkomsel;
(Disita dalam perkara atas nama VITA PRADIKTA *alias* VITA *binti* DJAELANI LAMAKASUSA).
 7. 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG DUOS* model SM-J200 warna putih dengan No. *Imei*: 354921076564250 dan 1 (unit) *Sim Card* Telkomsel;
(Disita dalam perkara atas nama ANDI RIVAL *bin* AMAR ANDI MALA).
 8. 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam silver merk *Iphone* dengan No *Imei* : 3543860 63897370 serta kartu *Sim Card* As : 085299682008;
(Dikembalikan kepada Penyidik Polres Nunukan melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN *bin* H. ABDUL RAHMAN).
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RIZAL, S.Sos *alias* IJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN tidak terbukti bersalah melanggar pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) UU Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa H. RIZAL, S.Sos *alias* IJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN dari semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya/ Replik dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. RIZAL, S. Sos *alias* IJAL *bin* H. ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk *Samsung Duos* warna putih dengan No. *Sim Card* : 081351827629 dan No. *IMEI* : 356797052619849/01;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Handphone* warna hitam silver merk *Iphone* dengan No *Imei* : 354 3860 6389 7370 serta kartu *Sim Card* As : 085299682008;
- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto \pm 2000 (dua ribu) gram (*telah dilakukan pemusnahan dalam tahap penyidikan pada tanggal 17 Mei 2016 dan disisihkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan serta sisa Laboratorium forensik cabang Surabaya sebanyak 0,238 (nol koma dua tiga delapan) gram*);
- 1 (satu) buah keranjang pakaian;
- 1 (satu) buah kaleng susu merk ANMUM;
- 1 (satu) buah kemasan plastik tisu basah merk *PUREEN BABY WIPES* warna *orange*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG DUOS* model SM-J110 warna biru dengan No. *Imei*: 356801/ 07/ 294939/ 0 dan 1 (unit) *Sim Card* Telkomsel;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG DUOS* model SM-J200 warna putih dengan No. *Imei*: 354921076564250 dan 1 (unit) *Sim Card* Telkomsel;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. TAUFAN RACHMAN *alias* OPAN *bin* H. ABDUL RAHMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Nunukan masing-masing dengan Akta Permintaan Banding tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 27 Desember 2016, Nomor : 211/Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nunukan dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016 dan tanggal 27 Desember 2016, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan diberikan Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 Desember 2016,

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan pula kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 28 Desember 2016, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan diberikan Tanda Terima Memori Banding tanggal 4 Januari 2017, kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 5 Januari 2017, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan diberikan Tanda Terima Memori Banding tanggal 4 Januari 2017, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 5 Januari 2017, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. ;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dengan surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara, masing-masing tanggal 29 Desember 2016, Nomor : W18-U1/ 74/ Pid.01.4/ XII/ 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, maka selanjutnya Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ PenasihatHukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor :211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 19 Desember 2016, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, namun tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari kalender), sehingga menurut hukum permohonan banding Penuntut Umum formil dapat diterima, sedangkan Akta Permintaan Banding Terdakwa/ Penasihat Hukum Nomor 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016, Terdakwa/ Penasihat

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum juga telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut dilaksanakan setelah melebihi/ melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 hari kalender (*vide* : pasal 228 yo. pasal 233 ayat 2/ KUHP.), karenanya menurut hukum permohonan banding Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut, formil harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Alternatif* :

- **Kesatu**, Pasal 114 ayat (2) yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok “ *Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram* ” ,

a t a u :

- **Kedua**, melanggar pasal 112 ayat (2) yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, yang memiliki unsur pokok “ *tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram* ” ;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan alternatif mana yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan untuk dibuktikan terlebih dahulu, selanjutnya apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi yang telah memilih dan menyatakan Dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, adalah lebih tepat dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana pembuktian materil dalam perkara aquo yang mengarah pada adanya fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 pagi hari Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh saksi H. TAUFAN, dimana saat itu saksi H. TAUFAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang yang berisi sabu-sabu dan kemudian untuk menyimpannya terlebih dahulu di toko mebel milik Terdakwa, karena nanti akan ada orang yang bernama BOB yang akan mengambil barang berisi sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menyuruh saksi HAMD I untuk mengambil barang

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dekat ATM BNI yang berada di pom bensin, sedangkan sesuai bukti surat berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 6677/NNF/2016 tertanggal 25 Juli 2016 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9512/ 2016/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG BUKTI NO. LAB.: 7340/FKF/2016, tertanggal 25 Juli 2016;
3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 Mei 2016 ;
benar bahwa barang tersebut adalah berupa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ *bruto* 2000 (dua ribu) gram yang setelah diambil oleh saksi HAMD I akan disimpan Terdakwa dirumahnya sambil menunggu barang tersebut nantinya akan diambil oleh orang yang bernama BOB, namun setelah saksi HAMD I sampai di rumah, Terdakwa langsung diamankan petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan fakta persidangan yang sedemikian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi yang berpendapat Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan penangkapan saksi VITA dan saksi ANDI RIVAI dkk. (Terdakwa dalam perkara lain), telah melakukan perbuatan permufakatan jahat menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, yaitu jenis shabu dengan berat kotor/ *brutto* 2000 (dua ribu) gram, sedangkan Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang, karenanya pula Dakwaan Alternatif Kedua adalah tepat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 27 Desember 2016, telah mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Dakwaan Kesatulah yang telah terbukti sesuai dengan fakta persidangan, namun Majelis menyatakan Dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan terbukti secara sah ;
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, karena MARIANA, VITA PRADIKTA, dan ANDI RIVAI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Majelis yang sama telah dihukum 12 tahun ;
3. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan komitmen pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan narkoba ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal dengan menyatakan yang pada dasarnya sebagai berikut :
Penasihat Hukum Terdakwa menolak alasan Memori Banding Penuntut Umum dan tidak sependapat, karena :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh saksi HAMDY mengambil shabu untuk disimpan di rumah yang nantinya akan diambil oleh orang bernama BOB, karena disuruh saksi TAUFAN (kakak Terdakwa) sesuai fakta persidangan tidak memenuhi unsur pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan saksi TAUFAN dan tidak pernah berkomunikasi dengan saksi MARIANA, saksi ANDI RIVAL dan saksi VITA, maupun orang yang bernama BOB, karenanya tidak dapat dikategorikan memenuhi ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
3. Bahwa alasan Penuntut Umum dalam Memori Banding yang menyatakan Putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat adalah tidak berdasar, karena meskipun penjatuhan pidana berbeda dikarenakan masing-masing Terdakwa tentu memiliki peran yang tidak sama/ berbeda dengan Terdakwa, sehingga penjatuhan pidananya tentu berbeda pula ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum tersebut dalam angka 1 (satu) di atas, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, *include* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Pertama sebelumnya dalam konteks peran terdakwa dalam perkara aquo, karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali, sedangkan tentang keberatan angka 2 dan 3 bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan pula oleh Hakim Pertama dengan benar, sedangkan tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang berbeda tentu disesuaikan dengan tingkat intensitas kesalahan sesuai dengan peran dalam melakukan tindak pidana, sehingga wajar apabila lamanya pidana yang dijatuhkan berbeda meskipun dalam perkara yang sama, justru hal tersebut dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat agar tidak tercederai ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tertanggal 4 Januari 2017, telah mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam membuktikan pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, karena sebagaimana fakta persidangan perbuatan Terdakwa menyuruh saksi HAMDY untuk mengambil shabu di dekat ATM BNI POM Bensin JL. Diponegoro karena disuruh saksi TAUFAN (kakak kandung Terdakwa) melalui telepon dan sms, sedangkan Terdakwa menyanggupinya semata-mata adalah merupakan percobaan/ permufakatan jahat sesuai pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Bahwa yang dimaksud percobaan adanya unsur niat dari si pelaku yang diwujudkan dengan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata kehendaknya sendiri, yakni sebelum shabu tersebut sampai di tangan Terdakwa saksi HAMDY telah ditangkap aparat Polres Nunukan dari hasil pengembangan atas penangkapan saksi MARIANA, saksi ANDI RIVAL dan saksi VITA ;
 3. Bahwa menurut kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, perbuatan Terdakwa harus dipertimbangkan tujuan konteksnya terkait pasal 112 ayat (2) sesuai pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
 4. Bahwa oleh karenanya sesuai fakta persidangan tersebut maka unsur-unsur pasal 112 ayat (2) yo. pasal 132 ayat (1) maupun pasal 114 ayat (2) yo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa/ Penasihat Hukum diajukan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Banding Penasihat Hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan, lagipula materi yang dijadikan sebagai alasan telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama dengan tepat dan benar dalam bagian pertimbangan tentang Nota Pembelaan/ *pledoi* Terdakwa/ Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, bukanlah hal yang ringan, namun dirasa telah cukup berat serta diharapkan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat maupun bagi Terdakwa sendiri dan tentu bagi keluarganya dengan mengingat peran Terdakwa dalam perkara aquo maupun terkait jumlah/ berat narkotika dan tingkat berbahayanya bagi masyarakat umum, serta

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga harus merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi *sosiologis* penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan agar terdakwa kelak dapat mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi incasu terdakwa adalah masih berusia relatif muda, yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/ menyesali perbuatannya agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya, sehingga masyarakat lainnya tidak perlu mencoba/ ikut-ikutan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari sisi *filosofis* keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai factor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Desember 2016, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pertama Pengadilan Negeri Nunukan yang dimintakan Banding tersebut ternyata keseluruhannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut diambil alih keseluruhannya dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, karena baik dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Desember 2016, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk.

Menimbang, bahwa karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Desember 2016, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk., telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHP, oleh karenanya pula Pengadilan Tinggi mengambil alih keseluruhan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut untuk dijadikan dasar mengadili pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Desember 2016, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karenanya menurut hukum harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242/ KUHP, oleh karena Terdakwa saat ini dalam status penahanan dalam rumah Tahanan Negara, sedangkan tidak terdapat alasan-alasan yang inten untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) yo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

- Menyatakan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum ;

Hal. 21 **dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 19 Desember 2016, Nomor : 211/ Pid.Sus./ 2016/ PN. Nnk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu, tanggal 1 Pebruari 2017 oleh kami SINJO J. MARAMIS, SH. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum. dan AGUNG SURADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Pebruari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh LILIK SETIAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim Ketua :

SINJO J. MARAMIS, SH.

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

Dr. H. SUBIHARTA, SH, M.Hum.

AGUNG SURADI, SH.

Panitera Pengganti :

LILIK SETIAWATI, SH.

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No : 18/PID/PT.SMR/2017